



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA BUPATI KARANGASEM DAN PURI  
AGUNG KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 2013, 1/TSU/2013 TENTANG  
DEWAN PEMBINA, PEMBINA TEKNIS, PENGAWAS KEUANGAN DAN BADAN  
PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TAMAN SUKASADA UJUNG  
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa Peraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013, 1/TSU/2013 tentang Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013, 1/TSU/2013 tentang Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA BUPATI KARANGASEM DAN PURI AGUNG KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 2013, 01/TSU/2013 TENTANG DEWAN PEMBINA, PEMBINA TEKNIS, PENGAWAS KEUANGAN DAN BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TAMAN SUKASADA UJUNG KABUPATEN KARANGASEM.

## Pasal 1

Peraturan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem Nomor 2 Tahun 2013, 1/TSU/2013 tentang Dewan Pembina, Pembina Teknis, Pengawas Keuangan dan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 14 Juni 2017

m BUPATI KARANGASEM,



IM I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNIA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 33